

Implementasi *Restorative Justice* untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik

Siti Aminah¹ dan Ony Rafsanjani²

^{1,2}Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Korespondensi: *¹si3866@putra.unisza.edu.my dan ²onyrafsanjani99@gmail.com

Diterima:	Direvisi:	Disetujui:
Citation: Aminah, S. and Rafsanjani, O. (2023). Implementasi <i>Restorative Justice</i> untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. <i>Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System</i> , 1(1), 55-73, https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7		

Abstract. Domestic violence is a common thing experienced by everyone, whether they realize it or not. Domestic violence is commonly manifested as physical violence, which result in physical injuries to the victims, majority of women and children. The effects include injuries, psychological disorders, disability, and even death. *Restorative justice* brings a new dynamic for both parties involved in domestic violence cases, where the resolution of the criminal cases does not have to be achieved through a trial in court, which is expensive, time- and resource-consuming, and most importantly, provides no room and opportunity for the perpetrator to amend their mistakes. This research uses normative research methods, where we collect legal sources and materials from literature, books, reports, laws, and journals to expert opinions, which are then analyzed in solving the problems being discussed. The finding of the study shows that *restorative justice* is strongly oriented towards fulfilment of the victims' rights, restoring the victims' mental condition, and helping the perpetrator take responsibility for all the damages suffered by the victim. However, in its implementation, while restorative justice was expected to be pro-victim, it instead turned into a legitimizing tool for perpetrators to avoid criminal punishment as stated in Law number 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence. In implementing the main principles of *restorative justice*, human resources with adequate competence regarding knowledge, understanding and ability in terms of implementing *restorative justice* mechanisms is required. Furthermore, law enforcement officers and the public must also be educated about gender justice and a culture of equality to minimize the repetition of similar cases.

Keywords: *Domestic violence, Law 23/2004, restorative justice*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal biasa yang dialami oleh semua orang, baik disadari maupun tidak. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, yang mengakibatkan di antaranya luka-luka pada fisik korban, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Efek yang ditimbulkan meliputi luka-luka, gangguan psikologis, kecacatan, hingga kematian. Hadirnya *restorative justice* membawa angin segar bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan meja hijau, selain karena mahal, waktu, dan tenaga juga ikut terkuras, dan yang paling penting, tidak ada ruang bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, yaitu mengumpulkan sumber dan materi hukum dari literatur, buku, laporan, undang-undang, jurnal, hingga pendapat ahli yang dilakukan analisa dalam menyelesaikan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* sangat berorientasi pada pemenuhan hak korban, pemulihan kondisi mental korban,

dan membantu pelaku bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita korban. Namun, dalam implementasi di lapangan, *restorative justice* yang diharapkan pro korban, malah berbalik menjadi alat legitimasi bagi pelaku untuk menghindari dari hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mewujudkan prinsip utama *restorative justice*, maka diperlukan sumber daya manusia yang kapasitasnya mumpuni terkait pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam hal penerapan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, para aparat penegak hukum dan masyarakat juga perlu diedukasi tentang keadilan gender dan budaya kesetaraan untuk meminimalisir pengulangan kasus serupa.

Keywords: *kekerasan dalam rumah tangga, restorative justice, UU PKDRT*

Pendahuluan

Pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulannya menjalani hubungan yang harmonis dan tidak harmonis. Pasangan Suami-Istri merupakan contoh kecil dari lingkungan sosial dalam aspek rumah tangga, yang idealnya memiliki rasa bahagia, damai, sejahtera (Merung, 2016). Akan tetapi, pasang-surut dalam berhubungan tidak dapat dihindarkan yang berakibat pada pertengkaran, atau lazimnya disebut KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan tidak jarang pihak Perempuan (Istri) yang menjadi korban pertengkaran yang berakhir di meja hijau (Susanti, 2020). Studi mencatat, Perempuan (Istri) dan anak lebih rentan mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dipicu karena adanya ketidakadilan gender (Report, 2020), serta tidak adanya daya dan upaya untuk melawan (Amalia, 2011). Akibatnya, kekerasan yang dilakukan terhadapnya secara terus-menerus mengakibatkan situasi yang menekan batin dan menyakitkan yang berdampak pada psikologisnya (Fauzi & Rosnawati, 2023). Hal ini menyebabkan mudahnya orang melakukan jalan pintas, yaitu dengan “dipolisikan (*Frasa “Dipolisikan” Identik Dengan Pelaporan Ke Kepolisian, Yang Menjadikan Kasus Pidana, n.d.*)” di pengadilan guna mencari kebenaran materiil dan formil yang mengurus tenaga, waktu, hingga materi. Hal ini juga dipelopori oleh hasil yang ingin dicapai di meja hijau memberikan peradilan yang bersifat “*win-lose solution*”, artinya akan ada pihak yang menang dan kalah, dan hal yang lebih menyakitkan yaitu pihak yang kalah akan menelan pil pahit ditambah dengan adanya rasa sungkan, atau rasa tidak nyaman, dan memicu untuk melakukan upaya hukum ke peradilan yang lebih tinggi hingga menghasilkan putusan yang bersifat final (Flora, 2018). Langkah upaya hukum yang dilakukan akan mengakibatkan lamanya proses putusan, hal ini juga berdampak pada menumpuknya berkas kasus yang harus diselesaikan (Flora, 2018). Konsekuensinya, para penegak hukum seolah bekerja diburu waktu yang berakibat tidak optimal serta kurang tepatnya memberikan putusan yang menciderai rasa adil itu sendiri.

Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Masyarakat sudah dilabeli sebagai masalah dalam ruang lingkup Internasional (Joseph et al., 2018) yang mengakibatkan cedera terhadap korban, yang kebanyakan adalah perempuan (Griffin & Koss, 2002) ditimbulkan oleh beberapa faktor.

Pertama, masalah klasik seperti ekonomi, masalah sosial, usia perkawinan, usia kedua pasangan, pendidikan, dan budaya (SAPUTRO, 2011). Dikutip dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, secara statistik, pengaduan kasus pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 457.895 menjadi 459.094 aduan. Meskipun demikian, hal ini berbanding terbalik dengan pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat menjadi 4371 dari sebelumnya 4322 kasus, apabila dikalkulasikan terdapat sekitar 17 kasus perharinya (Fahrul, 2023).

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formil akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, yang merupakan bentuk pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Wahyudhi & Liyus, 2020). Keadilan restoratif berbeda dengan peradilan pidana kontemporer dalam beberapa hal. Pertama, pandangan ini memandang tindak pidana secara lebih komprehensif dibandingkan dengan mendefinisikan kejahatan hanya sebagai pelanggaran hukum, namun mengakui bahwa pelaku kejahatan merugikan korban, masyarakat, dan bahkan diri mereka sendiri. Kedua, pendekatan ini melibatkan lebih banyak pihak dalam menanggapi kejahatan dibandingkan memberikan peran kunci hanya kepada pemerintah dan pelaku, pendekatan ini juga mencakup korban dan masyarakat. Ketiga, pendekatan ini mengukur keberhasilan dengan cara yang berbeda, bukan mengukur seberapa banyak hukuman yang diberikan, melainkan mengukur seberapa banyak kerusakan yang dapat diperbaiki atau dicegah. (*“What Is Restorative Justice”*, 2005)

Dengan maksud mengisi kekosongan atau *gap* pada penelitian sebelumnya, penelitian ini menghadirkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik itu dalam maksud mengisi ruang hampa di antara peneliti, begitu juga memberikan originalitas penelitian. Penelitian terdahulu terkait kasus KDRT dan *restorative justice* diantaranya oleh Anggraeni & Ardianto (2020), Purnomo (2023) Widieyanti (2023). Adapun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada konsep yang ditawarkan oleh *restorative justice* dalam menanggulangi perkara KDRT dan melihat implementasinya di lapangan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal penelitian, dan laporan, serta Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber dan jenis bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Restorative Justice*

Eksistensi *restorative justice* membawa angin segar bagi para pelaku, korban, dan masyarakat. Betapa tidak, pendekatan yang dilakukan berdasarkan kaum abolisionist yang tidak percaya terhadap pemidanaan sebagai langkah pencegahan kejahatan. Bahkan, *restorative justice* merupakan perluasan dan gabungan dari

hukum adat di Indonesia, karena masyarakat adat percaya mereka lebih mengedepankan keadilan yang bersifat non-penal (penjara) dalam menyelesaikan konflik. Sehingga pada penerapannya, akan lebih mudah karena Indonesia masih erat kaitannya dengan hukum adat, hal ini berdampak positif karena lebih mudah dan cepat dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku dan dapat segera diterima kembali di masyarakat (Setyowati, 2020).

Restorative justice erat kaitannya dengan pidana atau hukum acara yang bersifat materiil. Hal ini menegaskan bahwa para penegak hukum dengan bebas memainkan perannya dalam menghajar pelaku dengan dalih peradilan. Ironisnya, para penegak hukum masih terpaku pada hukum yang bersifat formil yang menitikberatkan pada regularisasi semata. Konsekuensinya, tujuan dari hukum itu sendiri sampai ke tempat seharusnya serta tidak tersentuh dengan keutuhan ide-ide ataupun realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep penegakan keadilan (Ala, 2010). Tidak heran jika para penegak hukum gagal dalam menggunakan alat negara (hukum) dalam memberikan keadilan, sehingga menindas suara masyarakat yang mengais remah-remahan keadilan. Sehingga, tidak jarang para pencari keadilan menjadi korban dari keganasan alat negara yang bersifat ambivalen yang jauh dari nilai keadilan yang hakiki (Sutiyoso, 2010).

Secara terminologi, istilah "*Restorative Justice*" merupakan karya seorang Psikolog yang dicetuskan pada tahun 1977. Istilah ini juga dijelaskan dalam karyanya tentang "ganti rugi atau perampasan". Dia menjelaskan bahwa upaya mengembalikan keadaan ke posisi semula adalah hal yang utama, hal ini dilandasi dengan rasa kepedulian terhadap kedua pihak (pelaku dan korban) pasca- tindak pidana. Meskipun kerugian yang dialami korban sangat penting, akuntabilitas juga memiliki peran vital, karena pelaku wajib memikul tanggung jawab guna mengatasi hal yang diperbuatnya. Maka dari itu, ada tiga hal pelanggar: Pertama, Penerimaan kesalahan pribadi karena menimbulkan kerugian; kedua, keikhlasan dalam menyaksikan eksekusi yang dilakukan pelaku; ketiga, tanggung jawab serta asumsi guna memperbaiki kesalahan yang diperbuat (Setyowati, 2020). Hingga saat ini *restorative justice* masih digunakan (Muladi, 2019). *Restorative justice* memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dilakukan dengan pemulihan hubungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, *restorative justice* memiliki keutamaan karena proses peradilan secara konvensional tidak memberikan opsi bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahannya dan melimpahkan permasalahan tersebut ke dalam yurisdiksi para penegak hukum (Azward Rachmat, 2020). Konsekuensinya, menimbulkan tidak perdulinya masyarakat terhadap permasalahan hukum karena tidak diberikan ruang karena putusan peradilan dijatuhkan tanpa melihat esensi. Hal ini didasari oleh teori pidana yang mendapat pembaruan yang berangkat dari teori keadilan tradisional seperti teori retribusi yang *iconic* pada masa lampau, sehingga pada masa modern perlu adanya gebrakan dengan menghadirkan teori *restorative* (Rado, Rudini Hasyim; Badilla, 2020).

Apakah terciptanya *restorative justice* hanya sebatas itu? Tentu tidak. Hal ini tidak terelakkan karena permasalahan hukum tidak hanya terbatas pada pelaku dan

korban, akan tetapi permasalahan hukum terdapat dalam hukum itu sendiri. Jika kita melihat pepatah "*Fiat justisia ruat coelum*" yang berarti "meski langit runtuh, keadilan harus ditegakkan". Setelah pepatah ini diluncurkan, langsung mendadak viral sekaligus menjadi kesempatan emas bagi para penegak hukum yang menerapkan hukum sepenuhnya, yang seolah-olah diaplikasikan dalam sebuah kerangka berpikir yang sempit dan berdalih kepastian hukum (Kurnia EM Saputra Hulu, 2020). Hal ini diperparah dengan adanya instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia yang memaksa menggunakan prosedur secara formil yang harus dilewati dalam pemecahan masalah (Kasim, 2020). Seolah tidak puas, para penegak hukum masih berupaya mengejar pelaku bak singa lapar yang mengejar mangsanya, betapa tidak, korban dan pelaku yang sebenarnya sudah berdamai, namun mereka masih tetap bersikukuh meneruskan kasus tersebut sampai ke pengadilan, sebuah ironis dalam sistem peradilan pidana di negeri pertiwi (Sutiyoso, 2010). Lantas, apa sebenarnya manfaat dari pemidanaan? efek jera? menciptakan keamanan dan keteraturan? ataukah demi tegaknya hukum? namun satu hal yang pasti, tolak ukur keberhasilan sistem pemidanaan bukanlah kuantitas narapidana yang terjebak di Lembaga pemasyarakatan (Bahiej, 2012).

Perlu diingat, upaya *restorative justice* tidak termasuk ke dalam asas hukum, melainkan filsafat dalam proses mencari keadilan. Dalam penerapannya, *restorative justice* merupakan rangkaian proses peradilan yang mengedepankan untuk memulihkan kembali kerugian (baik secara materiil dan non-materiil) yang diderita oleh korban (Mudzakir, 2014). Titik berat pada upaya *restorative justice* ialah "*empowerment*" (Barton, 1999), yang artinya mempertemukan antara pihak pelaku dan korban dengan membahas penyelesaiannya di luar pengadilan (apabila memungkinkan). Akan tetapi, bagaimana jika hasil dari kejahatan tersebut berupa luka-luka atau bahkan kecacatan? Tentu hal ini menjadi faktor penghambat *restorative justice*, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan kompensasi berupa penjara, kerja sosial, atau bahkan membayar ganti rugi (Rado, Rudini Hasyim; Badilla, 2020). Meskipun hal-hal tersebut tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Dengan kata lain, proses *restorative justice* merupakan langkah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana didasari oleh *legal culture* baik dalam ruang lingkup masyarakat ataupun para penegak hukum (Prayitno, Kuat, 2012). Keutamaan *restorative justice* memberikan jawaban atas permasalahan yang sering kali dijumpai pada proses penyelesaian sengketa, yaitu: pertama, kritik atau bahkan sindiran terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan celah atau ruang bagi pelaku ataupun korban; kedua, menghilangkan kecanggungan atau konflik antara kedua belah pihak; ketiga, fakta bahwa perasaan yang bersifat ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus segera diatasi guna mencapai perbaikan yang utuh (Prayitno & Kuat, 2012).

Butir-butir yang terkandung dalam *restorative justice* sebagai berikut: Pertama, secara pemikiran, upaya *restorative justice* merupakan langkah dalam masyarakat dengan mengedepankan cara-cara manusiawi terhadap penyelesaian masalah, pelanggaran hukum, bahkan hak asasi manusia; Kedua, *restorative justice*

memperkuat hubungan dan pertanggungjawaban yang saling menguntungkan; Ketiga, *restorative justice* mencari pendekatan yang berimbang terhadap apa yang dibutuhkan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses yang menjaga harkat dan martabat semua pihak.

Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Restorative Justice menjadi sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Penggunaan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana telah diakui secara internasional. Marshall (1996) menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip utama *restorative justice*, yaitu: Pertama, memberikan ruang bagi keterlibatan pribadi pihak-pihak yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, namun juga keluarga dan komunitas mereka). Kedua, melihat permasalahan kejahatan dalam konteks sosialnya. Ketiga, orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke depan (preventif). Keempat, fleksibilitas dalam pelaksanaan (kreativitas). Praktik penyelesaian sengketa dengan menganut prinsip sebagaimana keadilan restoratif sudah banyak dilakukan di luar proses peradilan formil jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia lebih mengutamakan nilai sosial, cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan menghindari konflik internal (Lev, 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh A. R. Wirawan & Komuna (2023) bahwasanya konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) juga telah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau dikenal dengan hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Peradilan adat sendiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan, keluarga, tetangga, kepala adat, kepala desa, dan oleh pengurus perkumpulan organisasi. Karakteristik utama dari penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat adalah menyelesaikan suatu konflik secara damai dengan harapan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat seperti sedia kala (Hadikusuma, 1992).

Pada masa ini, pengenalan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia sudah termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya: Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara pidana, dan lain-lain.

Dalam hukum pidana di Indonesia, disebutkan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, namun ada pengecualian bagi

beberapa kasus. Selama ini yang dipahami dari hukum pidana adalah pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Ansori 2014). Sehingga, pembenaran pidana terletak pada adanya tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana terdapat asas *ultimum remedium* yang artinya apabila suatu perkara dapat ditindaklanjuti melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, maka hendaklah sanksi pidana digunakan sebagai sanksi terakhir ketika sanksi yang lain sudah tidak berdaya (Zenno, 2017). Sanksi pidana bisa menjadi solusi terakhir, dari isi asas tersebut tersirat anjuran untuk berhati-hati dalam menerapkan hukum pidana demi terwujudnya keadilan. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan selama ini yang berupa hukuman mati, penjara kurungan, denda, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim dan lain sebagainya sangat terasa berat pada saat proses pidana berlangsung dan saat pelaksanaan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena pada proses penyidikan dan penuntutan memungkinkan pelakunya ditangkap, ditahan, digeledah, disita harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan (bahkan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia), dan proses tersebut juga kadang-kadang menggunakan kekerasan yang dianggap sah. (Garcia et al., 2020)

Sebaliknya, jika dikaji lebih mendalam, masyarakat bukan hanya sekedar memerlukan pemidanaan atau kurungan penjara kepada pelaku tindak pidana. Melainkan yang lebih fundamental adalah harapan untuk dapat memulihkan kondisi dan hak asasi korban tindak pidana sebagaimana sebelum tindak pidana tersebut terjadi (Armunanto Hutahaean, 2022). Hal tersebut semata-mata untuk mewujudkan unsur keadilan sesuai dengan fungsi hukum terhadap korban tindak pidana. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada pasal 1 ayat 3 berbunyi "*Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula". Rasa keadilan sangat sulit untuk diukur. Selain itu, "pemulihan" juga sukar untuk dimaksimalkan jika tidak dinilai dari perspektif pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (K. A. Wirawan, 2023).

Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa "Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: A. Mengembalikan barang. B. Mengganti kerugian. C. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau. D. Mengganti kerusakan akibat tindak pidana". (PERPOL No 8 Th 2021 - Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021).

Secara spesifik, pemberlakuan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia berfokus pada kebijakan regulasi penerapan *restorative justice* khususnya pada perkara pidana. Adapun kebijakan regulasi yang dimaksud adalah sebagai

berikut: Pertama, *restorative justice* perkara tindak pidana ringan. Kedua, *restorative justice* pada perkara anak. Ketiga, *restorative justice* pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Keempat, *restorative justice* pada perkara narkoba (Satria, 2018).

Restorative justice dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu dilakukan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, maupun perempuan sebagai pihak (Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), 2020). *Restorative justice* dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada berbagai aturan, diantaranya: Konvensi CEDAW (*the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), 2020).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan sebagai kekuasaan yang disalahgunakan oleh satu orang dewasa dalam suatu hubungan untuk mengendalikan orang lain (Kaur & Garg, 2008). Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU PKDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Dari pengertian tersebut dapat

diklasifikasikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6). Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil atau tidak (pasal 8). Keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pelarangan dalam bekerja (pasal 9) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Dampak yang diakibatkan dari berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat besar. Mulai dari dampak kesehatan fisik hingga masalah psikologis dan emosional. Perempuan yang menjadi korban kekerasan bukanlah satu-satunya orang yang menderita akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak ternyata sangat rentan terhadap dampak jangka panjang dari kekerasan dalam keluarga, sama seperti para ibu itu sendiri (Idris et al., 2018). Adapun efek yang ditimbulkan dari KDRT meliputi cedera fisik dan psikis. Cedera fisik meliputi: luka, memar, patah tulang, geger otak, bekas gigitan, bekas sayatan, keguguran, kehilangan fungsi panca indera, serta penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan lain-lain. Selain dampak terhadap kesehatan fisik, perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga juga terkena dampak dari segi kesehatan mental seperti depresi, ketakutan, kecemasan, rendah diri, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan stres pasca trauma, disfungsi sosial, hingga bunuh diri (Pickover et al., 2017) (Joseph et al., 2018).

Zastrow et al., (1984) mengemukakan bahwa ada tiga teori yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: Pertama, teori biologis yang menyatakan bahwa baik manusia maupun hewan sama-sama memiliki sifat agresif secara naluriah. Kedua, teori frustrasi-agresi yang menyatakan bahwa setiap manusia yang sedang frustrasi dan depresi lebih berpotensi untuk melakukan agresi sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi mental yang dialami. Ketiga, teori kontrol yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan yang tidak harmonis akan mudah memicu mudah berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin kerukunan dan harmonisasi dengan manusia tidak terwujud. Selain itu, Alimi & Nurwati (2021) dan Wardhani, (2021a) menyebutkan bahwa selain faktor diatas, ada faktor lain yang memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: adanya relasi kuasa, ketergantungan secara ekonomi, kekerasan dinormalkan sebagai upaya penyelesaian konflik, persaingan antara suami istri, adanya salah satu atau kedua belah pihak merasa frustrasi, adanya pasangan lain dari pasangan (suami/istri lain) dan minimnya akses perempuan terhadap keadilan di mata hukum.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebutkan terdapat sebanyak 8.172 kasus kekerasan personal dengan rincian

kekerasan terhadap istri (3.205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), dan kekerasan personal lainnya (Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, 2023).

Hukum pidana Indonesia telah memberikan ancaman pidana bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan tercantum dalam Undang-Undang Negara Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pedoman aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan (Wardhani, 2021b). Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat kejam. Dalam prinsip Hak Asasi Manusia, kekerasan terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berbasis jenis kelamin yang sangat melanggar hukum. Pelarangan diskriminasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" (Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Adapun ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) yaitu:

1. Pasal 44 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu:
 - a. Maksimal pidana penjara 5 tahun atau denda Rp 15.000.000,00.
 - b. Jika korban mengalami luka berat/sakit, maka akan dipidana maksimal 10 tahun atau denda Rp 30.000.000,00.
 - c. Jika korban meninggal dunia, maka dikenakan sanksi pidana maksimal 15 tahun atau denda Rp 45.000.000,00.
2. Pasal 45 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan psikis yaitu:
 - a. Maksimal pidana penjara 3 tahun atau denda Rp 9.000.000,00.
 - b. Jika korban tidak mengalami cedera dan masih bisa beraktivitas sehari-hari, maka akan dipidana maksimal 4 bulan atau denda Rp 4.000.000,00.
3. Pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:
 - a. Maksimal pidana penjara 12 tahun atau denda Rp 36.000.000,00.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual bagi orang yang menetap dalam rumah tangganya akan dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 dan maksimal Rp 300.000.000,00.
 - c. Jika korban mengalami cedera berat yang tidak akan sembuh, merusak kejiwaan, meninggalnya janin, dan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka akan dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan maksimal Rp 500.000.000,00

4. Pasal 49 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp 15.000.000,00.

Beberapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pemberi nafkah yang baik, pekerja keras, pembicara yang baik, humoris, menawan, menarik, namun tetap saja memukuli korbannya. Kadang-kadang penyedia layanan kesehatan dan korban disesatkan oleh sifat-sifat positif ini dan menganggap bahwa kekerasan tidak benar-benar terjadi atau merupakan penyimpangan dari kepribadian pelaku karena hanya individu yang merupakan “monster” yang dapat melakukan tindakan tersebut (Ganley, 1998). Dengan demikian, setiap orang bahkan yang berpendidikan sekalipun berpotensi menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Rahmawati et al., 2022).

Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Program *restorative justice* berdasar pada asumsi bahwa setiap kejahatan harus semaksimal mungkin mengurangi kerugian dan penderitaan yang dialami korban, pelaku harus diberikan pemahanan yang jelas dan nyata bahwa perbuatannya sangat kejam dan telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban dan masyarakat, pelaku harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, korban harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya serta untuk berpartisipasi dalam menentukan jalan terbaik bagi pelaku untuk bisa memenuhi ganti kerugian korban dan masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Perwujudan berbagai tujuan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme “Mediasi Penal”. Hal ini dikarenakan pelaksanaan mediasi penal sendiri memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah: (1) membuka kesempatan kepada korban dan pelaku bertemu untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya, serta meminta adanya restitusi; (2) menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku; (3) membantu mengurangi perasaan balas dendam terhadap korban, karena pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya; (4) lebih fleksibel karena prosedurnya lebih sederhana dan hemat biaya; (5) prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses sistem peradilan pidana konvensional; (6) mengurangi beban penumpukan perkara dalam pengadilan (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2006).

Tetapi, dalam pelaksanaannya, mediasi penal tidak dapat diberlakukan bagi seluruh perkara pidana. Mudzakir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, di antaranya: 1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif; 2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayarnya (Pasal 80 KUHP); 3.

Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda; 4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*; 5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan/ serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi; 6. Pelanggaran hukum pidana yang biasa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; 7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat (Mulyadi, 2013).

Selanjutnya, kategori tindak pidana ringan yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), 2020). Selain itu, salah satu poin sebagai persyaratan mediasi penal adalah pelanggaran hukum merupakan delik aduan. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat dikategorikan sebagai delik aduan maupun delik biasa. Dari keempat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yang masuk dalam kategori delik aduan yaitu berdasarkan pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2) dan pasal 46 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Dengan demikian, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang mengakibatkan korban terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dikategorikan ke dalam delik biasa (Wibawana, 2022).

Jika telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka korban berhak mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana diamanahkan dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Adapun penerapan *restorative justice* melalui media mediasi penal sangat berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan sebagaimana UU PKDRT,

yaitu: Pertama, kebutuhan korban dilayani secara lebih komprehensif, termasuk kebutuhan untuk diajak berkonsultasi. Kedua, korban dan pelaku dapat melihat satu sama lain sebagai pribadi dan bukan sebagai stereotip. Ketiga, Para pelaku lebih terpengaruh oleh pengalaman dibandingkan dengan penuntutan dan hukuman formil, sementara mereka diberi motivasi positif untuk melakukan reformasi dan perasaan bahwa masyarakat siap untuk menerima kembali tindakan tersebut sehingga meminimalisir pengulangan tindak pidana. Keempat, membantu mengurangi pencatatan kasus dan mencegah biaya yang tidak perlu serta penundaan dalam sistem peradilan pidana. Keempat, inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses *Restorative Justice* memperkuat dan memperdalam demokrasi kita (Marshall, 1999) (Africa, 2011).

Tetapi, hal sebaliknya terjadi dalam hal praktik di lapangan. Komnas Perempuan dalam Laporan Pemantauan Berperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, penerapan *restorative justice* lebih cenderung bersifat prosedural bukan substansial, membuka potensi impunitas dan pengulangan tindak pidana, mengabaikan hak dan pemulihan korban, mengutamakan citra semu harmoni dan minim akuntabilitas. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: regulasi dan kebijakan yang belum lengkap, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni, minimnya pengawasan, serta budaya patriarki dan feodalisme yang diadopsi dalam penyelenggaraan keadilan restoratif. Dalam penerapannya, *restorative justice* yang seharusnya berbasis kerelaan perempuan, sebaliknya malah didominasi oleh partisipasi keluarga dan polisi dalam penyelenggaraannya (Perempuan, 2023). Selain itu, karena tidak ada pengawasan dari aparat penegak hukum dan masyarakat, pelaku yang memiliki relasi kuasa diatas korban cenderung akan tetap mengulangi kekejaman yang pernah ia lakukan sebelumnya. Hal ini juga karena stigma baik dalam masyarakat maupun polisi yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai ranah privat, maka sepatutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal sudah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang sudah jelas diatur hukuman pidananya. Sedangkan hal yang paling fundamental berorientasi terhadap pemulihan hak korban juga terabaikan. Hal ini semata-mata karena tidak adanya regulasi yang membahas secara komprehensif terkait pemulihan hak korban. Adapun pelaku, ketika dia sudah membayar denda, maka selesailah perkara dan pelaku bisa bebas berkeliaran tanpa ada stigma apapun dari masyarakat dan tentunya terhindar dari hukuman pidana. (Perempuan, 2023)(Sinombor, 2023b)

Dengan demikian, *restorative justice* yang seharusnya menjadi harapan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan hak dan pemulihan kondisinya malah sebaliknya. Hal tersebut semakin dilegitimasi menjadi jalan bagi pelaku untuk menghindari hukuman pidana sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sinombor, 2023a).

Berbagai kebijakan yang berupa Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara pidana, dan lain-lain memang sudah menjadi produk hukum.

Tetapi implementasi di lapangan sangat berbanding terbalik. Implementasi berbagai peraturan tersebut menghadapi banyak tantangan salah satu di antaranya adalah minimnya kapasitas penyelenggara layanan aparat penegak hukum terkait pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam hal penerapan mekanisme keadilan restoratif. Sedangkan di tingkat masyarakat, lembaga layanan pemerintah, lembaga berbasis keagamaan, dan lembaga berbasis masyarakat, pemahaman tentang keadilan restoratif yang berpihak kepada perempuan korban juga masih terpengaruh budaya patriarki (Sinombor, 2023b). Sehingga, upaya yang harus dimasifkan adalah regulasi yang komprehensif dan edukasi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam hal kekerasan gender, perlindungan terhadap korban dan budaya kesetaraan demi mencegah keberulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Alimi & Nurwati, 2021b). Bantuan untuk korban, yaitu berkaitan dengan kebutuhan material, medis, psikologis, dan bantuan sosial bagi korban. Korban harus diberi tahu mengenai ketersediaan pelayanan kesehatan dan sosial serta ragam bentuk bantuan tersebut sehingga dapat diakses oleh korban. Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, serta hakim juga personel dalam lembaga pelayanan harus mendapatkan pelatihan mengenai sensitivitas terhadap kebutuhan korban dan harus dibekali dengan panduan mengenai bantuan tersebut. Bantuan korban tersebut juga memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan berbasis diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, umur, bahasa, agama, kewarganegaraan, pendapat politik, kepercayaan budaya, status keluarga, asal sosial, dan etnis serta disabilitas (Rahmawati et al., 2022).

Restorative justice juga harus diterapkan dengan baik mulai dari peradilan tertinggi MA (Mahkamah Agung). MA sebagai peradilan tertinggi sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang, dengan mengedepankan hak-hak serta lebih humanis dapat memberikan keadilan sejati, karena lebih mudah menggali potensi ataupun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pelaku melakukan aksinya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 5 dengan jelas menjelaskan bahwa “hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”, sehingga dapat menyelesaikan perkaranya dengan bijak dengan berlandaskan pendekatan restoratif yang sejalan dengan paham-paham agama, sosial, budaya, serta hukum adat (Azhar, 2019). *Output*-nya, dapat menghasilkan pembaruan hukum pidana yang bersifat lebih humanis.

Kesimpulan

Kebijakan *restorative justice* memiliki prinsip utama bahwasanya setiap kejahatan harus semaksimal mungkin mengurangi kerugian dan penderitaan yang dialami korban, pelaku harus sadar bahwa perbuatannya sangat kejam dan telah mencederai hak asasi korban. Maka dari itu, pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan tercelanya itu. Salah satu hal yang paling fundamental adalah korban diberi akses dan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya serta untuk berpartisipasi dalam menentukan jalan bagi pelaku untuk bisa memenuhi ganti kerugian korban dan masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses mediasi penal tersebut.

Tetapi, implementasi di lapangan tidak sejalan dengan konsep yang dibawa oleh *restorative justice*. Dengan demikian, *restorative justice* yang seharusnya menjadi harapan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan kembali hak-haknya dan pemulihan kondisi mentalnya malah berbanding terbalik. Hal tersebut sebaliknya dilegitimasi menjadi jalan bagi pelaku untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk Lembaga legislatif, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat untuk dapat bekerja sama menghasilkan produk terkait mekanisme atau penerapan penerapan *restorative justice* yang lebih komprehensif. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan aparat penegak hukum lebih mengawasi pelaksanaan dan *output* dari *restorative justice*. Supaya nilai-nilai yang dianut didalamnya yang berorientasi pada sebesar-besarnya kebutuhan dan kondisi korban dapat terpenuhi.

Referensi

- Africa, D. of J. and C. D. R. of S. (2011). *Restorative Justice The Road to Healing*.
- Ala, A. (2010). Pembumian Keadilan Substantif. *Jawa Pos*.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021a). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021b). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *JPPM: Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–27.
- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02), 399–411.
- Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *Ijd-Demos*, 2(3), 258–270. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>
- Armunanto Hutahaean. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140–148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143.
- Azward Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>
- Barton, C. (1999). Empowerment and retribution in criminal justice. *Professional Ethics. A Multidisciplinary Journal*, 7(3/4), 111–135.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan*. (2023).
- Fauzi, L., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Putusan Hakim No . 180 / Pid . Sus / 2020 / PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.9>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ubelaj*, 3(2), 142–158.
- Frasa "Dipolisikan" identik dengan pelaporan ke kepolisian, yang menjadikan kasus pidana*. (n.d.).
- Ganley, A. L. (1998). *Understanding Domestic Violence*.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>
- Griffin, M. P., & Koss, M. P. (2002). Clinical screening and intervention in cases of partner violence. *Online Journal of Issues in Nursing*, 7(1), 28–39.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- hidayat fahrul, D. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya*

Perlindungan dan Pemulihan.

- Idris, S. A. M., Nadia Abd Aziz, N., Kamariah Raja Mohd Khalid, R., Fadillah Mohamed Nizar, N., ARasip, K., & Ayub, W. (2018). Causes And Effects of Domestic Violence: a Conceptual Model on the Performance at Work. *International Journal for Studies on Children, Women, ELderly and Disabled*, 4(24), 199–207. <https://acortar.link/pIIKqz>
- Joseph, M. C., Satiadarma, M. P., & Koesma, R. E. (2018). Penerapan Terapi Seni Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 77. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1620>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Kaur, R., & Garg, S. (2008). Addressing Domestic Violence Against Women : an Unfinished Agenda. *Indian Journal of Community Medicine*, 33(2), 7–10.
- Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), 9 (2020).
- Kurnia EM Saputra Hulu, T. E. M. C. H. dan. (2020). IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE: TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1 SE-Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1), 177–190. <https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3501>
- Lev, D. S. (2014). *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)* (P. L. Indonesia (Ed.); Edisi ke-4).
- Marshall, T. (1999). Restorative Justice: An Overview. In *Home Office Research Development and Statistics Directorate*.
- Mccullough, M. E. (2001). Forgiveness: Who Does It and How Do They Do It? *Current Directions in Psychological Science*, 10(6), 194–197.
- McCullough, M. E. (2000). Forgiveness as human strength: Theory, measurement, and links to well-being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 19(1), 43–55. <https://doi.org/10.1521/jscp.2000.19.1.43>
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>
- Mudzakir. (2014). *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 58–85.
- Mulyadi, L. (2013). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*. Yustitia.
- Perempuan, K. (2023). *Laporan Pemantauan Berperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi* (Issue September).
- PERPOL No 8 Th 2021 - Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, h. 11 (2021).
- Pickover, A. M., Lipinski, A. J., Dodson, T. S., Tran, H. N., Woodward, M. J., & Beck, J. G. (2017). Demand/withdraw communication in the context of intimate partner violence: Implications for psychological outcomes. *Journal of Anxiety Disorders*, 52, 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2017.07.002>

- Prayitno, Kuart, P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- PURNOMO, A. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di POLRES PEKALONGAN. *Dinamika Hukum*, 14(2), 147–169.
- Purwadi, H. (n.d.). Kajian Terhadap Putusan Perkara No 121/Pid. B/2006/PN. Kray Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Yudisial*, 1.
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>
- Rado, Rudini Hasyim; Badilla, N. W. Y. (2020). Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 145–159.
- Rahayuningsih, T. B. (2011). *Forgiveness (Pemberian Maaf) terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri (Studi Kasus Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Magelang, 2011)*. 2011.
- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Napitupulu, E. A. T., & Ginting, G. L. A. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Report, I. (2020). *The Impact of Gender Stereotyping on Judicial Decisions. In Violence Against Women Cases Across The Pasific Island Religion*.
- SAPUTRO, S. A. (2011). *Pengaruh Faktor Sosisodemografi Sosiopsikologi dan Ketidakadilan Gender dengan Kejadian KDRT Pada Perempuan PUS di Kelurahan Bandarhajo Kecamatan Semarang Utara Tahun 2011*. Universitas Diponegoro.
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Media Hukum*, 2(1), 111–123.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sinombor, S. H. (2023a). *Keadilan Restoratif Bergeser Jadi Cara Hentikan Perkara*. Kompas.Id.
- Sinombor, S. H. (2023b). *Pemulihan Perempuan Korban yang Terabaikan dalam Keadilan Restoratif*. Kompas.Id.
- Subkoviak, M. J., Enright, R. D., Wu, C., Gassin, E. A., Freedman, S., Olson, L. M., & Sarinopoulos, I. (1995). Measuring Forgiveness in Adolescence and Middle Adulthood. In *Journal of Adolescence* (Vol. 18, pp. 641–655).
- Susanti, V. (2020). *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT* (B. S. Fatmawati (Ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>
- Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook on Restorative Justice programmes. In *Criminal Justice Handbook Series*.
- Wahyudhi, D., & Liyus, H. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 495–509. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>
- Walker, L. (1992). Battered women syndrome and self-defense. *Notre Dame JL Ethics & Pub. Pol'y*, 6(2), 321–334.
- Wardhani, K. A. P. (2021a). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No . 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.
- Wardhani, K. A. P. (2021b). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- What is Restorative Justice. (2005). In *Restorative Justice Briefing Paper*.
- Wibawana, W. A. (2022). *Apakah KDRT Termasuk Delik Aduan? Begini penjelasannya*. Hukumonline.Com.
- WIDIEYANTI, R. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri HST)*. Universitas Islam Negeri Antasari.
- Wirawan, A. R., & Komuna, A. P. (2023). Jurisprudentie Restorative Justice : Customary Law Protecting Women's Rights and Upholding the Law. *Jurisprudentie*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie>
- Wirawan, K. A. (2023). Restorative Justice as a Law Renewal in Indonesia: A Concept or Theory? *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, 8, 742–751. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2 (2004).
- Zastrow, Charles, & Bowker, L. (1984). *Social Problems: Issues and Solutions*. Nelson-Hall.
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>